

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Strategi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung dalam Pemungutan Pajak Hotel adalah dengan meningkatkan sikap mental, disiplin, motivasi kerja, dan pemahaman terhadap tupoksi, memperluas *tax base* pajak hotel, mengadakan sarana dan prasarana, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Perumusan strategi tersebut didasarkan pada faktor-faktor internal Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung meliputi kekuatan (*strengths*) yaitu kualitas pegawai yang cukup memadai, tersedianya anggaran yang cukup, sistem penarikan pajak hotel melalui sistem *door to door*, serta produktivitas organisasi yang cukup baik dan kelemahan (*weaknesses*) yaitu belum memadainya sarana dan prasarana, misi dan mandat organisasi yang belum terperinci secara jelas, dan sikap mental, disiplin, motivasi kerja dan pemahaman pegawai terhadap tupoksi yang masih rendah. Sementara Faktor-faktor eksternal mencakup peluang (*opportunities*) yaitu potensi pajak hotel yang baik, kemajuan ilmu dan teknologi, serta kerjasama dengan pihak swasta baik dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak hotel dan ancaman (*threats*) yaitu kesadaran wajib pajak hotel yang masih rendah.

B. Saran

Untuk meningkatkan pajak hotel, ada beberapa saran yang dapat peneliti ajukan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung, yaitu:

- a. Meningkatkan motivasi pegawai dengan cara memberikan imbalan kepada pegawai yang berprestasi, memberikan sanksi yang tegas kepada para pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan organisasi untuk meningkatkan disiplin kerja pegawai dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung ataupun masing-masing kepala seksi/bagian/unit hendaknya lebih sering memberikan pengarahan kepada para pegawai tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing
- b. Memperluas *tax-base* pajak hotel dengan cara melakukan pendataan kembali objek pajak hotel yang telah ada, melakukan pendataan secara intensif tentang subjek dan objek pajak dan pajak hotel yang baru, memberi masukan kepada pihak legislatif tentang usulan perda mengenai objek pajak hotel yang potensial yang belum digali oleh pemerintah daerah, memperbaiki bangunan perkantoran sehingga lebih memadai.
- c. Menyediakan sarana dan prasarana dengan mengadakan fasilitas komputer, pengadaan sarana transportasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga hasil kerja menjadi lebih optimal dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan yang ramah, cepat dan tidak berbelit-belit, transparansi proses dan prosedur penetapan tarif pajak hotel.